

HADIS-HADIS *BALĀGHĀT* MARFU' DALAM KITAB MUWATHTHA' IMAM MALIK

Hafizzullah

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

Email: Hafizzullah@gmail.com

التجريد

استعمل العلماء طريقة خاصة في رواية الحديث ما لم توجد في كتاب غيره. فالإمام مالك بن أنس مثلا ففي كتابه الموطأ قد توجد الأحاديث من البلاغات (فهى الأحاديث التي تكون التحمل فيه بصيغة "بلغني" أو "أنه بلغه"). فالحديث من حيث المصدر قد يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون موقوفا على الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يكون معلقا أو معضلا أو مرسلا من حيث اتصال السند. فهذه كلها تؤثر على صحة الحديث وموقف الكتاب بين كتب الحديث. ولذلك استعملت طريقة الإعتبار في هذه البحث من المتابعة والمشاهدة لمعرفة حجية هذه الأحاديث ليكون صالحة لأدلة الحكم لأن الحديث قد يكون مرسلا في رواية مالك وهو متصل في كتاب آخر و قد يكون منقطعاً في رواية مالك وهو متصل في كتاب آخر وغير ذلك.

المفردات: الإمام مالك، البلاغات، المتابع، الشاهد

Abstrak

Pada umumnya, dalam periwayatan sebuah hadis, ulama memiliki kekhususan tertentu yang tidak didapatkan dalam kitab hadis yang ditulis oleh ulama lainnya. Di antaranya adalah Imam Malik, di dalam kitabnya al-Muwaththa', ditemukan hadis-hadis balāghât (hadis-hadis yang diawali dengan sighat tahammul "بَلَّغَنِي" atau "أَنَّهُ بَلَّغَهُ") yang tidak didapatkan dalam kitab hadis lainnya. Hadis-hadis seperti ini ada yang marfû' dan ada yang mauqûf, dan dalam segi kebersambungan sanad, hadis-hadis ini termasuk kepada hadis yang munqathi', baik itu mu'allaq, mu'dhal maupun mursal. Semua ini akan mempengaruhi keshahihan hadis dan kedudukan kitab tersebut dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan metode I'tibâr (meneliti adanya hadis-hadis lain yang mendukung sebuah riwayat apakah riwayat tersebut terdapat dalam kitab yang sama atau dalam kitab yang lain). Dengan adanya kajian ini, dapat diketahui kehujjahan hadis-hadis balāghât dalam kitab al-Muwaththa', apakah dapat dijadikan sandaran hukum atau tidak karena terkadang hadis riwayat Imam Malik derajatnya mursal, munqathi' ataupun

mu'allaq, dan ketika dibandingkan dengan riwayat lain hadis tersebut muttashil, sehingga hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

Kata kunci: *Imam Malik, Balâghât, Mutâbi', Syâhid.*

Pendahuluan

Masa kekhalifahan Daulah Bani Umayyah merupakan masa di mana penulisan dan kodifikasi hadis mulai digalakkan secara resmi (*ashr al-kitâbah wa al-tadwîn*). Dikatakan resmi karena penulisan dan kodifikasi ini dilaksanakan atas perintah penguasa yang sah pada saat itu dan disebarluaskan kepada seluruh jajaran pemerintahan. Khalifah Umar bin Abdul Azîz (99 -102 H/717-720 M) merupakan tokoh yang berjasa besar dalam penulisan dan pembukuan hadis. Atas dasar kekhawatiran akan musnahnya hadis nabi dan bercampuraduknya antara hadis Nabi dengan hadis-hadis palsu, dia memerintahkan semua gubernur di wilayah kekuasaannya untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat pada penghapal dan ulama hadis.

Kebijakan khalifah ini memberikan dampak positif, dengan lahirnya banyak kitab dari buah tangan ulama pada masa itu. Hasil kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Muhammad bin Shihâb al-Zuhrî (51–125 H) dan Abû Bakar Muhammad bin 'Amr bin Hazm dianggap sebagai kitab hadis yang pertama ada dalam sejarah pembukuan hadis. Namun karya kedua ulama tersebut tidak dapat dijumpai lagi pada masa ini. Setelah kedua tokoh tersebut muncullah sejumlah ulama hadis yang menghimpun dan mengkodifikasi hadis, sehingga lahirlah kitab-kitab hadis yang bervariasi jenis dan macamnya dilihat dari sistematika penyusunannya. Ciri-ciri kitab yang

terbit pada masa ini adalah masih bercampurnya hadis nabi dengan fatwa sahabat atau *tabi'in*. Di antara kitab-kitab hadis yang merupakan hasil kodifikasi para ulama yang masih dapat dijumpai saat ini di antaranya kitab *al-Muwaththa'* yang disusun oleh Imam Malik bin Anas (Al-Qaththan, 1992: 35).

Al-Muwaththa' adalah karya termasyhur Imam Malik di antara sejumlah karyanya yang ada, yang merupakan kitab hadis yang paling *mu'tabar* (terpercaya dan terkenal) pada zamannya. Kitab ini disusun ketika dia berusia 51 tahun yakni pada tahun 144 H/762 M atas permintaan Khalifah Abû Ja'far al-Manshûr dari Dinasti Abbasiyah dan selesai pada masa al-Mahdî (775-785 M) (Abu Zahrah, t.th. 228).

Dalam kitab ini, ditemukan beberapa hadis yang penyandaran periwayatan disampaikan dengan *shîghah al tahammul wa al adâ'* yang tidak didapati dalam kitab-kitab lain, melainkan hanya dalam kitab *al-Muwaththa'* ini, yaitu periwayatan Imam Malik dengan lafaz “بلغني” atau dengan lafaz “أَنَّه بَلَّغَهُ”. Para Ulama telah mencoba menela'ah hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Malik dengan *shîghah* ini, yang kemudian dikenal dengan istilah “بلغات الموطأ” dan ada juga ulama yang mengistilahkan dengan “مرفوعات الإمام مالك” (Al-Mundziri, 2008: 91).

Imam Malik Dan Kitab Al-Muwaththa'

Biografi Singkat Imam Malik

Imam Malik adalah Imam *Dâr al-Hijrah*, nama lengkapnya Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Amr ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn 'Amr ibn al-Harits.

Mengenai tahun kelahiran Imam Malik, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H, 96 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi pendapat yang paling populer adalah pendapat Yahya bin Bukair yaitu 93 H yaitu tahun wafatnya Anas, pembantu Rasulullah SAW., setelah dikandung ibunya selama tiga tahun (Al-Dzahabi, 1985: 55).

Imam Malik hidup selama 87 tahun. Beliau hidup pada zaman Umayyah selama 40 tahun dan hidup di zaman Abbasiyah selama 47 tahun. Beliau sempat mengenali 9 khalifah Umayyah di antaranya: Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisyam bin Abdul Malik. Ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal, Imam Malik masih berusia 9 tahun. Sedangkan khalifah Abbasiyah yang masih sempat ia jumpai ada lima khalifah yaitu: Abu Abbas Al-Sifah, Abu Ja'far Al-Manshur, Al-Mahdy, Al-Hady dan Harun Al-Rasyid. Beliau meninggal pada masa Harun Al-Rasyid (Al-Daqur, 1998: 15).

Sebagaimana tahun kelahirannya, ada beberapa versi tentang waktu meninggalnya Imam Malik. Ada yang berpendapat tanggal 11, 12, 13, 14 bulan Rajab 179 H dan ada yang berpendapat 12 Rabi'ul Awwal 179 H.

Di antara pandangan yang paling banyak diikuti adalah pendapat Qadhi Abu Fadhl 'Iyadh yang menyatakan bahwa Imam Malik meninggal pada hari Ahad 12 Rabi'ul Awal 179 H dalam usia 87 tahun, setelah selama 22 hari menderita sakit. Beliau dikuburkan di kuburan Baqi'. Sebelum wafat, beliau berwasiat untuk dikafani dengan pakaiannya yang putih dan dishalatkan di tempat meninggalnya (Al-'Iyadh, 1965: 115).

Imam Malik belajar dari banyak guru, yaitu sekitar 900 orang (Al-Kahdalawi, 2003: 84). Di antara mereka adalah: Rabi'ah al-Ra'yi ibn Abi Abdi al-Rahman (wafat 136 H.) yang dikenal keahliannya dalam fikih dan Hadis, Abdurrahman ibn Hurmuz Abu Bakar ibn Abdillah ibn Yazid (wafat 148 H.), Ibnu Syihab al-Zuhri (wafat 124 H.) yang dianggap sebagai tokoh yang mengkodifikasi hadis, Nafi' ibn Sarj Abu Abdillah al-Dailami Maula Abdillah ibn Umar, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib al-Madani (wafat 148 H.) Ibnu al-Munkadir, dan lain-lain (Al-A'zami, 2004: 26).

Murid Imam Malik berjumlah sekitar 1000 orang yang mengambil Hadits darinya. Di antaranya Ahmad ibn Ismail Abu Huzafah al-Sahmi al-Madani, Hamad ibn Salamah, Khalid ibn Makhlad al-Gatfani, Daud ibn Abdullah al-Ja'fari, Sufyan al-Tsauri, Sufyan ibn 'Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajaz, Abdullah ibn al-Mubarok, al-Laits ibn Sa'ad, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Waqi' ibn al-Jarah, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, anaknya Yahya, Yahya ibn Sa'id al-Qatthan, Abu 'Urwah al-Zubairi, dan putri Imam Malik yang bernama Ummu al-Banin, dan lain-lain (Al-A'zami, 2004: 39).

Selain kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik juga memiliki banyak karya lainnya, di antaranya adalah: *Risâlah Ibn Wahab fi al Qadr, Kitâb fi al Nujûm wa Hisâb Madâr Al Zamân wa Manâzil Al Qamar, Risâlah Malik fi Al Aqdhiyah, Risâlah ilâ Hârun Al Rasyîd, Al Tafsîr li Gharîb al Quran*, dan lain sebagainya (Al-A'zami, 2004: 63).

Kitab *al-Muwaththa'*

Pada awalnya, khalifah Abu Ja'far al-Mansur, salah seorang khalifah Abbasiyah, meminta Imam Malik menulis kitab ini untuk disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat muslim dan selanjutnya dijadikan sebagai satu-satunya pedoman hukum negara dan acuan bagi para hakim untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan kepada mereka, namun Imam Malik menolak tujuan yang diinginkan oleh khalifah tersebut, bahwa agar *al-Muwaththa'* digunakan satu rujukan atau satu sumber saja dalam bidang hukum (Abu Zahrah, t.th. 76).

Kitab *al-Muwaththa'* merupakan kitab hadis yang paling muktabar (terpercaya dan terkenal) pada zamannya, bahkan sebelum muncul kitab *al-Jâmi' al-Shahîh* (kumpulan hadis sahih) karya Imam al-Bukhari.

Al-Hafizh Shalah al-Dîn al-'Alâî sebagaimana dinukil al-Suyûthi mengatakan bahwa dalam riwayat kitab *al-Muwaththa'* terdapat banyak perbedaan seperti mendahulukan, mengakhirkan, menambah atau mengurangi kata atau kalimat tertentu. Riwayat yang paling banyak tambahannya adalah riwayat Ibn Mush'ab. Menurut Ibn Hazm, dalam riwayat Ibn Mush'ab terdapat kira-kira 100 hadis tambahan dari kitab riwayat *al-*

Muwaththa' pada umumnya. Begitu juga dalam riwayat Muhammad bin al-Hasan terdapat 175 hadis yang ditambahkan dari jalur selain Malik (Abu Zahwa, 1378 H: 249).

Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun hadis-hadis dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasar klasifikasi hukum Islam (*abwâb fiqhiyyah*) dengan mencantumkan hadis *marfû'* (berasal dari Nabi), *mauqûf* (berasal dari sahabat) dan *munqathi'* (hadis yang sanadnya terputus oleh salah satu peringkat rawi).

Di samping itu, juga bisa dilihat bahwa dalam menyusun kitabnya, Imam Malik menggunakan beberapa kategori: kategori hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, *atsar* /fatwa sahabat, fatwa tabi'in, *ijma'* ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri.

Sebagaimana metode yang digunakan, kitab *al-Muwaththa'* disusun dengan sistematika kitab fiqih, yakni berdasarkan pola yang diawali dengan sebuah tema yang diikuti hadis, kemudian fatwa sahabat atau tabi'in. Terkadang Imam Malik juga menuturkan perbuatan atau kesepakatan penduduk madinah sesuai tema yang diangkat dan menambahkan pendapatnya sendiri mengenai arti linguistik sebuah kata atau maksud sebuah kalimat (Abu Zahwa, 1378 H: 246).

Imam al-Suyûthi menyatakan bahwa semua hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* adalah shahih karena diriwayatkan dari

orang-orang terpercaya. Adapun hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis *mursal*, *mauqûf* atau *munqathi'*, al-Suyûthî berpendapat bahwa keberadaan hadis-hadis tersebut dalam *al-Muwaththa'* telah diperkuat dengan riwayat lain, sehingga semua hadis tersebut menjadi sahih (Abu Zahwa, 1378 H: 245). Bahkan banyak ulama' (di antara mereka ada yang hidup sezaman dengan Imam Malik) yang kemudian menyusun kitab hadis yang menjelaskan tentang *ittishâl*-nya hadis-hadis yang dipandang *munqathi'* dan *mursal* dalam kitab *al-Muwaththa'* seperti *Sufyânain* (Sufyan al-Tsaurî dan Sufyân bin Uyainah) dan Ibn Abî Dhi'b (Abu Zahwa, 1378 H: 246).

Al-Hâfîzh Ibn 'Abd al-Barr menyatakan bahwa semua hadis yang dipandang *mursal* baik yang menggunakan ungkapan "*balaghani*" atau ungkapan "*an al-tsiqati*" (hanya disandarkan pada seorang *tsiqah*) semuanya adalah musnad melalui jalur selain Imam Malik kecuali empat hadis yang tidak diketahui sanadnya (Al-Suyuthi, t.th.: 6).

Al-Muwaththa' dikategorikan sebagai kitab pertama yang kuat penobatannya tanpa adanya keraguan. Kitab ini dikategorikan sebagai tulisan pertama dalam permasalahan fiqh dan hadis secara bersamaan, dimana manusia pada masa sebelumnya lebih banyak bersandar kepada hafalan daripada bersandar kepada sebuah kitab. Sementara dalam keilmuan, mereka lebih banyak bersandar kepada pendengaran dan penerimaan, dan bukan kepada tulisan atau catatan.

Sejarah belum pernah mengenal sebuah catatan dalam permasalahan hadis dan fiqh, serta dibaca oleh manusia hingga sekarang ini yang lebih dahulu muncul daripada kitab *al-*

Muwaththa'. Periode Imam Malik merupakan periode yang membutuhkan penulisan, karena pada masa itu, banyak kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu mulai membukukan pendapat-pendapat mereka dan mempertahankannya (Majid, 2014: 258).

Di samping itu, kitab *al-Muwaththa'* juga memiliki peranan yang sangat besar untuk karangan-karangan setelahnya, terutama dari segi metode dan penyusunan hadis. Banyak para ulama yang melakukan pengumpulan hadis-hadis Nabi dengan berpedoman pada metode yang dilakukan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'*.

Kehujjahan Hadis-Hadis *Balâghât Marfu'* Dalam Kitab *Al-Muwaththa'*

Dalam meneliti kehujjahan hadis-hadis *balâghât* dalam kitab *al-Muwaththa'* ini, maka penulis akan mengklasifikasikan pembahasan ini berdasarkan tiga kategori:

Hadis-hadis *balâghât* yang memiliki *mutâbi'* dan *syâhid* dari kitab *shahihaini* sekaligus ditemukan dalam kitab hadis yang lainnya.

Hadis hadis-hadis *balâghât* yang memiliki *mutâbi'* dan *syâhid* dari kitab *shahihaini* sekaligus ditemukan dalam kitab hadis yang lainnya berjumlah 17 hadis. Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

1) Hadis Pertama

مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ
سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى
صَلَاتِي النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنْ

اَثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ؟» فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللَّهِ]. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* yang dimarfu'kan oleh Abu Bakar bin Sulaiman kepada Rasulullah SAW (Al-Madani, 2004: 129). Hadis ini dijadikan Imam Malik sebagai riwayat pendukung terhadap dua hadis sebelumnya, yang terdapat pada kitab: *Shalat*, bab: *Mâ Yaf'alu Man Sallama fi Rak'ataini Sâhiyan*. Adapun dua hadis tersebut adalah:

- Hadis dari jalur Malik dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (Al-Madani, 2004: 127).
- Hadis dari jalur Malik dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan, dari Abu Hurairah (Al-Madani, 2004: 128).

Riwayat Imam Malik dari dua jalur ini *muttashil* dan memiliki matan yang semakna yang sama dengan riwayat Imam Malik dari jalur Ibnu Syihab.

Di samping itu, riwayat ini juga didukung oleh beberapa riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis lainnya:

- Riwayat Al-Bukhâri, dari jalur Abdullah bin Maslamah, dari Malik bin Anas, dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin

Sirin dari Abu Hurairah (Al-Bukhari, 1987: 144).

- Riwayat Muslim, dari jalur 'Amru Al-Naqid dan Zuhair bin Harb, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (Ibnu Hajjaj, t.th.: 403).
- Riwayat Abu Daud, dari jalur Muhammad bin 'Ubaid, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah (Al-Sijistaniy, t.th.: 264).
- Riwayat Al-Tirmidzi, dari jalur Al-Anshari, dari Ma'nun, dari Malik, dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (Al-Tirmidzi, 1975: 247).
- Riwayat Al-Nasâi, dari dua jalur:
 - Dari jalur Humaid bin Mas'adah, dari Yazid bin Zurai', dari Ibnu 'Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (Al-Nasâi, 1986: 20).
 - Dari jalur Muhammad bin Maslamah, dari Ibnu Al-Qasim, dari Malik, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (Al-Nasâi, 1986: 22).

Semua riwayat di atas memiliki makna yang sama dengan hadis Imam Malik, karena periwayatan semua hadis tersebut dengan *riwayah bi Al-ma'na*, seperti riwayat Al-Bukhâri, lafaz yang

dipakai: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" dan pada riwayat

Muslim: "صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرِ، وَإِمَّا

"العَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ،

dengan riwayat lain, yang mana semuanya menceritakan peristiwa ketika Nabi SAW pernah lupa dalam shalat. Gambaran ranji (silsilah) hadis:

dari Abdurrahman bin Auf (Ibnu Hanbal, 2001: 215).

Hadis ini diriwayatkan dengan *riwayah bi al-ma'na*, karena di setiap riwayat memiliki perbedaan redaksi, namun semuanya mengacu pada makna yang sama, seperti Al-Bukhâri meriwayatkan dengan redaksi “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ”, dan ditempat lain Muslim meriwayatkan dengan lafaz “قَبِلَ مِنْهُمْ”^{١٠٠}. Gambar silsilah hadis tersebut:



Berdasarkan semua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa berasal dari Adurrahman bin Auf, Ibnu Abbas dan Saib bin Yazid. Pada riwayat Al-Tirmidzi, disebutkan nama Imam Malik dalam jalur sanadnya.

Dari jalur tersebut tergambar bahwa hadis *balâghât Muwaththa'* Malik ini *mursal*, dikarenakan nama sahabat antara Ibnu Syihab Al-Zuhri dengan Rasulullah SAW tidak disebutkan.

Berdasarkan data dari kitab-kitab rijal seperti *Tahdzîb Al-Kamal* (Al-Mizzi, 1980: 103) dan *Siyaru A'lâm* (Al-Dzahabi, 1985: 327), maka Ibnu Syihab Al-Zuhri yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab

Al-Zuhri, tercatat sebagai murid dari Saib bin Yazid dan tidak tercatat sebagai murid Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Auf.

Berdasarkan dukungan dari riwayat Al-Tirmidzi, maka dapat diasumsikan bahwa sahabat yang tidak dijelaskan dalam sanad *balâghât Muwaththa'* Malik ini adalah Saib bin Yazid.

Dengan demikian, maka hadis riwayat Imam Malik ini dapat diterima dan dijadikan hujjah/pegangan dengan memperhatikan riwayat lain sebagai *mutâbi'* dan *syâhid*-nya, yakni riwayat Al-Bukhâri.

3) Hadis Ketiga

مَالِكٌ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ. فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى عُرِفَتِ الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. أَكَلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.


Hadis ini merupakan hadis pendukung, yang terdapat dalam kitab *Shalat*, bab: *Mâ Jâa fi Shalâti Al-Laili*. Hadis ini merupakan hadis *balaghât* yang dimarfu'kan oleh Ismail bin Abi Al-Hakim kepada Rasulullah SAW (Al-Madani, 2004: 162), yang terdapat dalam semua riwayat kitab *Al-Muwaththa'*, kecuali hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* riwayat Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabiy, yang diriwayatkan secara *muttashil* dari jalur Malik bin Anas, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah ra (Al-Zurqaniy, 2003: 427).

Di samping itu, riwayat ini telah didukung oleh riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis:

- a. Riwayat Al-Bukhâri, dari jalur Muhammad bin Mutsanna, dari Yahya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair bin Awwam, dari Aisyah (Al-Bukhari, 1987: 17).
- b. Riwayat Muslim, dari jalur Harmalah bin Yahya dan Muhammad bin Salamah Al-Maradi, keduanya dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah bin Zubair, dari Aisyah (Ibnu Hajjaj, t.th.: 542).
- c. Riwayat Al-Nasâi, dari jalur Syu’aib bin Yusuf, dari Yahya, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah (Al-Nasâi, 1986: 218).
- d. Riwayat Ahmad bin Hanbal, dari jalur Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah (Ibnu Hanbal, 2001: 202).
- e. Riwayat Al-Thabrani, dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami, dari Humaid bin Al-Aswadi, dari Dhahhak bin Utsman, dari Ismail bin Abi Hakîm, dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Shiddiq, dari Aisyah (Al-Thabrani, t.th.: 325).

Secara umum, lafaz dalam riwayat selain Imam Malik memiliki sedikit perbedaan dengan lafaz Imam Malik, seperti Al-Bukhâri, Al-Nasâi dan Al-Thabrani dengan lafaz “فَوَاللَّهِ لَا” فَوَاللَّهِ حَتَّى تَمَلُّوا, dan Muslim dan Ahmad dengan lafaz “فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا”. Akan tetapi, semua riwayat di atas menguatkan makna hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Malik.

Berikut gambaran silsilah ranji gabungan hadis tersebut:



Pada dasarnya hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Al-Muwaththa'* tidaklah *munqathi'*, dikarenakan hadis tersebut berasal dari salah seorang sahabat Nabi yang namanya tidak dijelaskan dalam sanad tersebut dengan menggunakan lafaz “فَقِيلَ لَهُ”. Dengan demikian, hadis riwayat Imam Malik ini tergolong *mursal*.

Berdasarkan keempat riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut berasal dari Aisyah (istri Rasulullah SAW).

Pada riwayat jalur Al-Thabrani, disebutkan nama guru Imam Malik,

yaitu Ismail bin Abi Hakîm yang menerima hadis dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Berpedoman pada semua jalur sanad, dapat diasumsikan bahwa sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam sanad Imam Malik “فَقِيلَ لَهُ” ini adalah Aisyah.

Yang menjadi persoalan dalam jalur Imam Malik ini adalah keterputusan sanad antara Ismail bin Abi Al-Hakim dan Aisyah. Berdasarkan Riwayat Al-Thabrani di atas, yang menjadi guru Ismail bin Abi Al-Hakim, adalah: Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Shiddiq.

Ketika semua jalur digabungkan, maka dapat diketahui bahwa ada dua nama perawi yang menjadi murid Aisyah ra., yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Shiddiq dan Urwah bin Zubair bin Awwam, yang mana dalam kitab *rijal* dijelaskan bahwa keduanya merupakan guru dari Ismail bin Abi Al-Hakim (Al-Mizzi, 1980: 64).

Hal ini memberikan kemungkinan, bahwa Ismail bin Abi Al-Hakim selain menerima hadis ini dari Al-Qasim bin Muhammad (sebagaimana dinampakkan dalam jalur Al-Thabrani), juga menerima hadis dari gurunya Urwah bin Zubair.

Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam masalah ini dapat diterima dan dijadikan hujjah dengan memperhatikan jalur lain yang *shahih* dan *muttashil* yang menjadi *mutâbi*'-nya.

4) Hadis Keempat

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ
يَلْبَسَ الْغُلَمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَحْتَمِ

الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ
وَالصَّغِيرِ.


Hadis ini merupakan hadis *balaghât* yang dimarfu'kan langsung oleh Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Hadis ini dijadikan Imam Malik sebagai hadis utama/pokok, yang terdapat pada kitab: *Libâs*, bab: *Mâ Jâ fi Lubsi Al-Tsiyâbi Al-Musbaghah wa Al-Dzahab* (Al-Madani, 2004: 1338).

Riwayat ini telah didukung oleh riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis:

- Riwayat Al-Bukhâri, dari jalur Muhammad bin Basyar, dari Ghundzar, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah (Al-Bukhari, 1987: 155).
- Riwayat Muslim, dari jalur Ubaidillah bin Mu'adz, dari Ayahnya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah (Ibnu Hajjaj, t.th.: 1654).

Kedua riwayat ini memiliki lafaz yang berbeda dengan riwayat Imam Malik. Pada riwayat Al-Bukhâri dan Muslim terdapat lafaz yang sama yaitu: “نَهَى عَنْ حَاتِمِ الذَّهَبِ”, sedangkan pada riwayat Imam Malik menggunakan lafaz “نَهَى عَنْ تَحْتَمِ الذَّهَبِ”. Meskipun adanya perbedaan redaksi matan, namun maksud dari semua riwayat tersebut sama, yaitu larangan tentang memakai cincin emas bagi laki-laki.

Berikut gambaran silsilah ranji gabungan hadis tersebut:



Berdasarkan kedua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut berasal dari Abu Hurairah. Hadis *balâghât Muwaththa'* Malik ini tergolong pada hadis *mu'allaq*, dikarenakan Imam Malik tidak menyebut satupun nama rawi dalam sanad hadis tersebut.

Di antara nama-nama rawi yang terdapat pada jalur Al-Bukhâri dan Muslim, tercatat bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj (Al-Mizzi, 1980: 484) merupakan sahabat sekaligus murid dari Imam Malik. Al-Dzahabi dalam *Siyaru A'lâm* menjelaskan bahwa di antara keutamaan Syu'bah bin Al-Hajjaj, adalah adanya Imam Malik meriwayatkan hadis darinya, akan tetapi hal tersebut sangat jarang (Al-Dzahabi, 1985: 205).

Kemungkinan adanya Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah bin Al-Hajjaj sangatlah kecil, meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya periwayatan hadis tersebut antara Imam Malik dan Syu'bah.

Oleh karena itu, hadis tentang pengharaman laki-laki memakai cincin emas yang diriwayatkan Imam Malik dapat diterima dan dijadikan hujjah

dengan memandang jalur lain sebagai *mutâbi'*, yakni jalur Al-Bukhâri dan Muslim.

5) Hadis Kelima

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: «هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «لَسْنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَخْوَانِهِمْ؟. أَسَلَّمْنَا، كَمَا أَسَلَّمُوا؟. وَجَاهَدْنَا، كَمَا جَاهَدُوا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلَى. وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ بَعْدِي». قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَأَنَا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* dengan sanad *mursal*, yang dimarfu'kan oleh salah seorang tabi'in, yaitu Abu Nadr Salim bin Abi Umayyah (Maula Umar bin Ubaidillah) kepada Rasulullah SAW (Al-Mizzi, 1980: 6). Imam Malik menempatkan hadis ini sebagai hadis pendukung pada kitab: *Al-Jihâd*, bab: *Al-Syuhadâu fi Sabilillah* (Al-Madani, 2004: 657).


Hadis ini didukung oleh beberapa riwayat:

- a. Riwayat Al-Bukhâri, dari jalur Abdullah bin Yusuf, dari Al-Laitsi, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Al-Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir (Al-Bukhari, 1987: 91).
- b. Riwayat Muslim, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laitsi, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Al-Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir (Ibnu Hajjaj, t.th.: 1795).

Kedua riwayat di atas memiliki perbedaan lafaz dengan riwayat Imam Malik, pada riwayat Imam Malik digunakan lafaz "هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ", sedangkan pada riwayat Al-Bukhâri

dengan lafaz “أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”, dan pada riwayat Muslim menggunakan lafaz yang sama dengan lafaz Imam Malik, yaitu “هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ”. Semua lafaz pada semua riwayat ini mengacu pada makna yang sama, yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW menjadi saksi bagi *syuhadâ* perang Badar pada hari kiamat nanti.

Berikut gambaran silsilah ranji gabungan hadis tersebut:



Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara *muttasil* dari jalur ‘Uqbah bin Amir.

Ketika ditelusuri kitab-kitab rijal seperti *al-tahdzîb* (Al-Mizzi, 1980: 128) dan *al-siyaru* (Al-Dzahabi, 1985: 189) mengenai guru Imam Malik ini (Abu Nadr), tidak ditemukan data bahwa dia tercatat sebagai murid dari Uqbah bin Amir. Namun kedua riwayat ini mendukung jalur Imam Malik, meskipun dalam kedua jalur ini tidak disertakan nama Imam Malik maupun nama gurunya Abu Nadr. Sebagaimana Abu ‘Amir bin Abdil Bar mengatakan: “Hadis ini diriwayatkan secara *mursal* di semua riwayat kitab *Al-Muwaththa’*,

namun makna hadis tersebut *shahih*” (Abdil Bâr, 1387 H: 228).

Jadi, riwayat Imam Malik mengenai kesaksian Rasulullah SAW terhadap *syuhadâ* Badar ini dapat diterima dan dijadikan hujjah/pegangan dengan memperhatikan riwayat lain sebagai *mutâbi*’-nya, yakni riwayat Al-Bukhârî dan Muslim.

Hadis-hadis *balâghât* yang tidak memiliki *mutâbi*’ dan *syâhid* dari kitab *Shahihaini*, akan tetapi ditemukan dalam kitab hadis *ashhâb Al-sunan* dan kitab hadis yang lainnya.

Hadis-hadis *balâghât* yang tidak memiliki *mutâbi*’ dan *syâhid* dari kitab *Shahihaini*, akan tetapi ditemukan dalam kitab hadis *ashhâb al-sunan* dan kitab hadis yang lainnya berjumlah 14 hadis. Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

1) Hadis Pertama

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَوْمَ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ.

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* yang dimarfu’kan Yahya bin Sa’id kepada Rasulullah SAW (Al-Madani, 2004: 784). Hadis ini adalah hadis pendukung yang terdapat pada kitab: *Nikah*, bab: *Mâ Jâ fi Al-Walîmah*.


Riwayat ini telah didukung oleh riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis:

- Riwayat Ibnu Majah dari jalur Zuhair bin Harb, dari Sufyan, dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik (Ibnu Majah, 2009: 99).
- Riwayat Ahmad bin Hanbal dari jalur Bahz, dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas

bin Malik (Ibnu Hanbal, 2001: 325).

Kedua hadis tersebut mendukung riwayat Imam Malik ini secara makna, dikarenakan antara lafaz riwayat Imam Malik dengan Ibnu Majah memiliki perbedaan, adapun dalam riwayat Ibnu Majah menggunakan lafaz: “شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً، مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ”, meskipun Ibnu Majah memiliki perbedaan lafaz yang mengindikasikan adanya *maqlûb*, namun makna kedua lafaz tersebut sama, yaitu meniadakan adanya daging dan roti dalam walimah Rasulullah SAW tersebut.

Adapun riwayat Ahmad bin Hanbal, memiliki lafaz yang jauh berbeda dengan Imam Malik, namun maknanya juga masih mendukung riwayat Imam Malik.



Berdasarkan kedua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut berasal dari Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis *mursal* yang tergolong pada *tsulâtsiyât* Imam Malik, karena guru Imam Malik (Yahya bin Sa'id Al-Anshari) termasuk *sighâr tabi'in* yang sempat bertemu dan berguru kepada Anas bin Malik (Al-Dzahabi, 1985: 468).

Jadi, berdasarkan data tersebut, berkemungkinan sahabat yang tidak

disebutkan dalam sanad Imam Malik adalah Anas bin Malik.

Syaikh Al-Albâni menilai riwayat Ibnu Majah sebagai hadis yang *shahih* (Ibnu Majah, t.th.: 615). Dengan demikian, maka hadis riwayat Imam Malik ini dapat diterima dan dijadikan hujjah/pegangan dengan memperhatikan riwayat Ibnu Majah dan Ahmad sebagai *mutâbi'*-nya.

2) Hadis Kedua

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مَنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ».


Hadis ini terdapat dalam kitab: *Al-Rajmu wa Al-Hudûd*, bab: *Mâ Jâa fi Al-Rajmi* (Al-Madani, 2004: 1198), dan dijadikan sebagai hadis pendukung terhadap hadis sebelumnya.

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* dengan sanad *mursal*, karena Sa'id bin Musayyab termasuk *sayyidul al-tâbi'in* pada masanya (Al-Dzahabi, 1985: 218). Riwayat ini telah didukung oleh riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis:

- Riwayat Abu Daud, dari jalur Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Yazid bin Nu'aim, dari ayahnya Nu'aim bin Hazzal Al-Aslami (Al-Sijistaniy, 2009: 134).
- Riwayat Al-Nasâi dalam *Al-Sunan Al-Kubrâ*, dari jalur Muhammad bin Basyar, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Yazid bin Nu'aim, dari ayahnya Nu'aim bin Hazzal Al-Aslami (Al-Nasâi, 1986: 461).

- c. Riwayat Ahmad bin Hanbal, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Yazid bin Nu'aim, dari ayahnya Nu'aim bin Hazzal Al-Aslami (Ibnu Hanbal, 2001: 218).

Gambaran sanad hadis tersebut:



Berdasarkan kedua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut berasal dari Nu'aim bin Hazzal. Hadis ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Mâiz bin Malik melakukan perbuatan zina dengan istri Hazzal (tetangga Mâiz bin Malik) pada masa Rasulullah, kemudian Hazzal diperintahkan oleh Rasulullah untuk merajam Mâiz bin Malik, yang kemudian kisah ini diceritakan oleh anaknya Hazzal (Nu'aim bin Hazzal).

Pada riwayat Imam Malik tidak disebutkan nama sahabat yang di-*mursal*-kan oleh Sa'id bin Musayyab. Dikarenakan Sa'id bin Musayyab tidak tercantum sebagai murid Nu'aim bin Hazzal. Meskipun Nu'aim bin Hazzal merupakan sahabat Nabi, namun dalam periwayatan, yang tercatat sebagai muridnya hanya anaknya Yazid bin Nu'aim, dan hanya satu hadis ini saja

yang diriwayatkannya (Al-Mizzi, 1980: 469).

Di samping itu, ketika jalur periwayatan Abu Daud, Al-Nasâi dan Ahmad bin Hanbal diteliti, maka juga ditemukan perawi yang tercatat sebagai guru Imam Malik, yaitu Zaid bin Aslam (Al-Dzahabi, 1985: 55). Meskipun Imam Malik hanya meriwayatkan hadis ini dari gurunya Yahya bin Sa'id dalam kitab *Al-Muwaththa'*, namun ada kemungkinan Imam Malik juga meriwayatkan hadis tersebut dari Zaid bin Aslam.

Oleh karena itu, meskipun tidak diketahui nama sahabat yang di-*mursal*-kan oleh Sa'id bin Musayyab, namun riwayat Imam Malik ini telah dikuatkan oleh tiga riwayat yang *muttashil* tersebut.

Mengenai kualitas riwayat pendukung tersebut, Syu'aib Al-Arnauth yang mentahqiq Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad, menilai hadis riwayat Abu Daud ini *shahih lighairih* dengan sanad yang *hasan* (Al-Sijistaniy, t.th.: 134), begitu juga dengan hadis riwayat Ahmad (Ibnu Hanbal, 2001: 219), sedangkan Al-Albâni menilai hadis riwayat Abu Daud ini sebagai hadis yang *dha'if* (Al-Sijistaniy, 2009: 134).

Dengan demikian, hadis-hadis yang menjadi penguat dalam masalah ini hanya mencapai derajat *shahih lighairih*, yang pada dasarnya bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu, riwayat Imam Malik ini bisa diterima dan dijadikan hujjah dengan memandang beberapa riwayat tersebut sebagai *syâhid*-nya.

3) Hadis Ketiga


مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ؛ فَتَلَكَ عَيْنٌ غَدِيْقَةً.

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* dengan sanad *mu'allaq* (Ibnu Atsir, 1873:213), yang dimarfu'kan oleh Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat dalam kitab: *Al-Istisqâ*, bab: *Mâ Jâa fî Istimthâr bi Al-Nujûm* (Al-Madani, 2004: 122), sebagai hadis pendukung riwayat sebelumnya.

Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun, dan juga tidak ada yang semakna dengan hadis ini kecuali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Um* (As-Syafi'i, 1990:291):

عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نشأت بحرية، ثم استحالت شامية، فهو أمطر لها.

Gambaran sanad hadis tersebut adalah sebagai berikut:



Mengenai kualitas riwayat ini, para ulama menilai riwayat Imam Syafi'i ini sebagai riwayat yang lemah. Hal ini dikarenakan salah satu di antara dua orang perawi tersebut (Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya) dinilai

lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah (Al-Zurqaniy, 2003: 655).

Di antara bentuk kritikan ulama terhadap Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya adalah:

- Sufyan bin Abdil Malik mengatakan: “Saya bertanya kepada Ibnu Mubarak, kenapa kamu meninggalkan hadis Ibrahim bin Abi Yahya? Maka dia menjawab: “Dia adalah orang yang terang-terangan mengingkari qadar (*qadariyah*), dan dia termasuk orang-orang yang suka memudallaskan hadis” (Al-Dzahabi, 1985: 412).
- Ibrahim bin Muhammad bin ‘Ar’arah berkata: “Saya mendengar Yahya Al-Qatthan mengatakan: Saya pernah bertanya kepada Malik tentang Ibrahim bin Abi Yahya, apakah dia termasuk orang yang *tsiqah* dalam hadis? Malik menjawab: Tidak, bahkan (dia tidak *tsiqah*) dalam agamanya sendiri” (Al-Dzahabi, 1985: 412).
- Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Mu’thi dari Yahya bin Sa’id mengatakan: “Kami menuduh Ibrahim bin Abi Yahya sebagai orang yang pendusta.” Kemudian Ahmad mengatakan: “Dia seorang yang termasuk *Qadariyah* dan *Jahmiyah*, semua masalah ada pada dirinya, tinggalkan hadisnya, akan tetapi ayahnya orang yang *tsiqah*” (Al-Dzahabi, 1985: 412).

Adapun Ishaq bin Abdullah yang merupakan anak dari salah salah seorang sahabat Rasulullah SAW (Abu Thalhah Zaid bin Sahl) yang belajar pada pamannya Anas bin Malik, termasuk orang yang *tsiqah* (Al-Dzahabi, 1985: 209).

Oleh karena riwayat yang mendukung tersebut juga dikategorikan

sebagai riwayat yang lemah, maka riwayat Imam Malik ini tidak dapat dijadikan hujjah.


4) Hadis Keempat

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَمْتَعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصْرِي، وَقُوَّتِي، فِي سَبِيلِكَ».

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* yang dimarfu'kan oleh guru Imam Malik, Yahya bin Sa'id kepada Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab: *Al-Quran*, bab: *Mâ Jâa fi Al-Duâ'* sebagai hadis pendukung (Al-Madani, 2004: 297). Periwiyatan hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis lainnya, melainkan ditemukan satu riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id dari Muslim bin Yasâr (Abu Syaibah, 1409 H: 24).

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصْرِي، وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ»

Dari riwayat tersebut, dapat tergambar jalur sanad sebagai berikut:



Pada jalur di atas, ditemukan nama Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Yahya bin Sa'id Al-Anshari termasuk ke dalam nama-nama guru Imam Malik (Al-Dzahabi, 1985: 468), dan Abu Khalid Al-Ahmar (Al-Mizzi, 1980: 395) tercatat sebagai murid Yahya bin Sa'id.

Berdasarkan data tersebut, ada kemungkinan Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya Yahya bin Sa'id. Namun riwayat Ibnu Abi Syaibah ini dinilai *mursal*, dikarenakan Muslim bin Abi Maryam (yang lebih dikenal dengan Muslim bin Yasâr Al-Madani) menjadi sumber riwayat ini adalah seorang *tabi'in* (Al-Mizzi, 1980: 541).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hadis yang berkenaan dengan masalah ini (termasuk riwayat Imam Malik) adalah *dha'if*, karena tidak didukung oleh satupun riwayat yang *shahih*.

5) Hadis Kelima

مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.

Hadis ini merupakan hadis *balaghât* dengan sanad *mursal*, yang dimarfu'kan oleh Tsauri bin Zaid


kepada Rasulullah SAW (Al-Madani, 2004: 1081). Imam Malik menjadikan hadis ini sebagai hadis utama dalam kitab: *Al-Aqdhiyah*, bab: *Al-Qadhâ fi Qism Al-Amwâl*.

Riwayat ini telah didukung oleh riwayat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis:

- a. Riwayat Abu Daud, dari jalur Hajjaj bin Abi Ya'qub, dari Musa bin Daud, dari Muhammad bin Muslim, dari Amru bin Dinar, dari Abu Sya'tsa, dari Ibnu Abbas (Al-Sijistaniy, 2009: 126).
- b. Riwayat Ibnu Majah dari jalur Al-Abbas bin Ja'far, dari Musa bin Daud, dari Muhammad bin Muslim, dari Amru bin Dinar, dari Abu Sya'tsa, dari Ibnu Abbas (Ibnu Majah, 2009: 537).

Kedua riwayat tersebut memiliki sedikit perbedaan lafaz dengan riwayat Imam Malik, yaitu adanya perbedaan lafaz “كُلُّ قَسَمٍ، قَسَمٌ” فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ”, dan Imam Malik dengan lafaz “أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسَمِ الْجَاهِلِيَّةِ”. Meskipun demikian, kedua riwayat di atas mendukung makna hadis yang diriwayatkan Imam Malik.

Berikut gambaran silsilah ranji gabungan hadis tersebut:



Berdasarkan kedua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa hadis tersebut berasal dari Abdullah bin Abbas. Tercatat dalam *kitab rijâl*, bahwa Tsauri bin Zaid tergolong pada *kibâr atbâ al-tâbi'in* yang berguru kepada Abdullah bin Abbas, akan tetapi tidak bertemu langsung (Al-Mizzi, 1980: 416). Berdasarkan hal ini, kemungkinan nama sahabat yang tidak disebutkan dalam sanad Imam Malik adalah Abdullah bin Abbas.

Syaikh Al-Albâni menilai riwayat Abu Daud sebagai hadis yang *shahih* (Al-Sijistaniy, t.th.: 126), dan Syu'aib Al-Arnauth menilai riwayat Ahmad bin Hanbal sebagai hadis *hasan* (Ibnu Hanbal, 2001: 537). Dengan demikian, riwayat Imam Malik ini dapat diterima dan dijadikan pegangan dengan memandang riwayat Abu Daud sebagai *mutâbi'*-nya yang *shahih* dan *muttashil*.

Hadis-hadis balâghât yang tidak memiliki mutâbi' dan syâhid dari kitab hadis manapun juga (hadis-hadis yang mana hanya Imam Malik saja yang meriwayatkannya).

Hadis-hadis *balâghât* yang tidak memiliki *mutâbi'* dan *syâhid* dari

الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةَ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَقَدَ جَزَعٍ،
 غُلُولًا. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يَكْبُرُ عَلَى الْمَيِّتِ.

Hadis ini termasuk hadis *mursal* yang dimarfu'kan kepada Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Al-Mughirah, yang dijadikan sebagai hadis pendukung dalam kitab: *Al-Jihad*, bab: *Mâ Jâl fi Al-Ghulûl* (Al-Madani, 2004: 653).

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Malik. Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa hadis ini tidak saya temukan dari jalur lain, baik secara lafaz maupun secara makna (Abdil Bâr, 2000: 86).

Mengenai kedudukan sanad hadis ini, maka Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa Abdullah bin Mughirah tidak dikenal dalam periwayatan hadis (*مَجْهُولٌ غَيْرٌ مَعْرُوفٌ*), karena orang-orang ragu dengan namanya, ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Mughirah bin Abi Burdah, ada yang mengatakan Al-Mughirah bin Abdullah bin Burdah, sehingga hadis ini tidak mewajibkan hukum apapun, tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak perlu menyibukkan diri untuk memahami maknanya (*وَجْمَلَةٌ*) *الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَثَلِهِ فَلَا وَجْهَ* (Abdil Bâr, 1387 H: 429).

Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak ada satupun riwayat lain yang mendukungnya, baik yang *shahih* maupun yang tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua hadis *balâghât* dalam *Muwaththa'* Imam Malik memiliki *mutâbi'* dan *syâhid* yang ditemukan dalam berbagai kitab hadis, baik secara *lafzhi*, maupun secara *maknawi*, kecuali dua hadis saja. Terhadap hadis-hadis *balâghât* yang memiliki *mutâbi'* atau *syâhid*, maka:
 - a. Apabila dalam sanad hadis yang berposisi sebagai *mutâbi'* atau *syâhid* ditemukan nama Imam Malik, maka dapat diasumsikan bahwa nama-nama perawi yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah para perawi yang tidak disebutkan Imam Malik dalam sanad hadisnya.
 - b. Apabila tidak ditemukan nama Imam Malik dalam sanad yang berposisi sebagai *mutâbi'* atau *syâhid*, namun dalam salah satu sanad ditemukan salah satu dari nama guru Imam Malik, maka dapat diasumsikan bahwa Imam Malik menerima hadis dari gurunya tersebut, dan nama-nama perawi yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah para perawi yang tidak disebutkan Imam Malik dalam sanad hadisnya.
2. Hadis-hadis *balâghât* yang terdapat dalam kitab *Muwaththa'* Malik ada yang berposisi sebagai hadis utama/pokok dan ada yang berkedudukan sebagai hadis pendukung, namun sebagian besarnya adalah hadis pendukung.
3. Hadis-hadis *balâghât* yang ditemukan *mutâbi'* dan *syâhid*-nya

yang *shahih* dalam kitab lain, maka hadis tersebut dapat diterima dan dijadikan hujjah dengan memandang hadis yang menjadi *mutâbi'* atau *syâhid*-nya tersebut, dan apabila hadis yang mendukung tersebut *dha'if*, maka riwayat Imam Malik tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Adapun dua hadis *balaghât* yang tidak ditemukan *mutâbi'* ataupun *syâhid*-nya dari kitab hadis manapun, maka hadis tersebut tetap *dha'if* karena tidak memiliki sanad yang lengkap.

Daftar Kepustakaan

- Ibn Abdil Bar, Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad. 2000. *Al-Istidzkâr*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- _____. 1387 H. *Al-Tamhid Limâ fi Al-Muwaththa' min Al-Ma'âni wa Al-Masânid*. Maroko: Wizârah 'Umum Al-Awqâf.
- Ibnu Abi Syaibah Abu Bakr. 1409 H. *Al-Kitâb Al-Mushannif fi Al-Ahâdits wa Al-Âtsâr*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1992. *Silsilah Al-Ahâdits Al-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah wa atsruha Al-Sayyî fi Al-Ummah*. Riyad: Dâr Al-Ma'ârif.
- Al-Asqalâni, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1379 H. *Fathu Al-Bâri Syarh Shahih Al-Bukhâri*. Beirut: Dâr Al-Ma'rifah.
- Ibnu Al-Atsir, Mujiddin Abu Al-Sa'âdât Mubarak. 1873. *Jâmi' Al-Ushûl fi Ahâdits al-Rasûl*. Beirut. Maktabah Dâr al-Bayân.
- Al-A'zhami, Musthafa. 2004. *Muqaddimah Muwaththa' Imam Malik*. Emirat: Muassasah Zaid bin Sulthan.
- Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismail. 1987. *Al-Jâmi'us Shahih, Tahqiq DR. Mustafa Dieb Bugha*. Beirut; Dâr Al-Ibnu Katsir.
- Al-Sijistany, Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy. 2009. *Sunan Abi Daud bi tahqîq Syu'aib Al-Arnauth*. Beirut: Dâr Al-Risâlah Al-'Alâmiyah.
- _____. t.th. *Sunan Abi Daud bi Taqîq Abdul Hamid*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyah.
- Al-Daqur, Abdul Ghani. 1998. *al-Imâm Mâlik ibnu Anas Imâm Dâr al-Hijrah*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdullah. 1985. *Siyaru A'lâm al-Nubalâ'*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Ibn Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hanbal bi Tahqiq Al-Arnauth*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya. 2003. *Awjâz al-Masâlik ila Muwaththa' Malik*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Ashbahi, 2004. *Al-Muwaththa' tahqiq Muhammad Musthafa Al-A'zhami*. Emirat: Muassasah Zaid bin Sulthan.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. 2009. *Sunan Ibni Majah bi tahqiq Al-Arnauth*. Beirut: Dâr Ar Risalah Al-Alamiyah.
- _____. t.th. *Sunan Ibni Majah bi tahqîq Muhammad Fuad Abdul Bâqi*. Kairo: Dâr Ihyâ Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Al-Mizzi, Yusuf bin Abdirrahman. 1980. *Tahzîb Al-Kamâl fi Asmâ Al-Rijâl*. Beirut: Muassasah Al-Risâlah.

- Al-Mundziri, Thahir Azhar. 2008. *Al Madkhal Ila Muwatta' Malik bin Anas*. Kuwait: Maktabah Syuun al Fanniyah.
- Ibnu Musa, Al Qadhi bin Al 'Iyadh. 1965. *Tartib Al Madarik wa Taqrīb Al Masâlik*. Maroko: Al Muhammadiyah.
- Al-Naisabury, Muslim bin Hajjaj. t.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ Turâts Al-'Arabiy.
- Al-Nasâi, Abu Abd Al-Rahman. 1986. *Sunan Al-Nasâi*. Halb: Maktabah Al-Matbu'ah Al-Islamiyah.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. t.th. *Al-Mu'jam Al-Ausath*. Kairo: Dâr Al-Haramain.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. 1975. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Halabiy.
- Al-Qatthan, Manna' Khalil. 1992. *Mabâhits fi Ulum al-Hadits*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Abû Zahrah, Muhammad. t.th. *Mâlik Hayâtuhu Wa Ashruhu*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi.
- Abu Zahwa, Muhammad. 1378 H. *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabiy.
- Al-Zurqani, Muhammad bin Abdul Bâqi. 2003. *Syarh Al-Zurqâni 'ala Al-Muwaththa' Al-Imâm Mâlik*. Kairo" Maktabah Al-Tsaqafiyah Al-Diniyyah.